



PUTUSAN

Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Nur Bin Aji Hasan
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 24/24 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Entikong Rt. 004 / 001 Kelurahan Entikong
Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi
Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa M. Nur Bin Aji Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh ITA MA'RUF S, Ag, SH.MH.
Yaitu LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) POSBAKUM yang beralamat
kantor di Pondok Karya Agung Blok BAA No. 48 RT. 13 Kel. Sungai Nangka,
Kec. Balikpapan Selatan, berdasarkan penunjukan/penetapan Majelis Hakim
Nomor : 202/Pid.Sus/2022/PN.BPP tanggal 23 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M.Nur Bin Aji Hasan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara terorganisasi"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M.Nur Bin Aji Hasan** dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 2.000.000,00,- (Dua milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sisa Narkotika jenis sabu-sabu dari Uji laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan berat 7,79 (tujuh koma tujuh sembilan) gram.**Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara Ibnu Kaldum Ali**

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk I-Chery warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar KTP.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa **M.Nur Bin Aji Hasan** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa M. Nur pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu sekitar itu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Area Parkir Mobil RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Jl. MT. Haryono No. 656 Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, berupa 10 (sepuluh) bungkus teh China berisi Narkotika jenis shabu kristal dengan berat brutto 10.571 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh satu) gram, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kiliogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram dilakukan secara terorganisasi, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal Ketika sebelumnya pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wita pada saat terdakwa sedang berada di rumah yang berlokasi Dusun Entikong Rt.004/001 Kel. Entikong Kec. Entikong Kab.

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Sanggau Propinsi Kalimantan Barat, di hubungi oleh sdr. Erwin (DPO) melalui Handpone dengan berkata “mau berangkatkah bawa mobil”, dijawab “mau” oleh terdakwa, kemudian sdr. Erwin berkata “Ya sudah besok berangkat tunggu di simpang tanjung pukul 09.00 Wita”.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa berada di simpang tanjong, tidak lama kemudian datang sdr. Erwin dengan membawa mobil Inova, kemudian sdr. Erwin mengajak terdakwa untuk ikut menuju Pontianak, tidak lama kemudian terdakwa dan sdr. Erwin sampai di daerah Pontianak sekira pukul 13.00 Wita berhenti di warung minum yang berlokasi dipinggir jalan, kemudian terdakwa di beri uang oleh sdr. Erwin sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya uang jalan menuju Balikpapan, tidak lama kemudian datang saksi Andis Muhriansah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wita dihubungi oleh sdr. Erwin untuk membawa mobil ke Kalimantan Timur.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Andis Muhriansah, diajak oleh saksi Erwin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil yang berada di parkir RSUD St. Antonius Jl. Khw. Hasyim Sungai Jawi Dalem Kec. Pontianak kota Kalimantan Barat.
- Bahwa pada saat diperjalanan menuju RSUD St. Antonius, sdr. Erwin berkata kepada terdakwa dan saksi Andis Muhriansah akan memberikan upah masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila pekerjaan sudah selesai. Kemudian setelah sampai di RSUD St. Antonius yang berlokasi di Jl. Khw. Hasyim Sungai Jawi Dalem Kec. Pontianak kota Kalimantan Barat, terdakwa di perintah oleh sdr. Erwin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton double cabin warna putih yang sedang terparkir dan sdr. Erwin berkata “itu mobilnya ambil aja kuncinya sudah ada di mobil” selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi Andis Muhriansah turun dari mobil Inova dan terdakwa mengambil mobil Mitsubishi Triton double cabin warna putih sedangkan saksi Andis Muhriansah menunggu di luar parkir, kemudian terdakwa bersama-sama saksi Andis Muhriansah pergi membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton double cabin warna putih meninggalkan sdr. Erwin menuju ke arah Balikpapan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wita saat di perjalanan melintasi perbatasan Kalimantan Barat, sdr. Erwin menghubungi saksi Andis Muhriansah menanyakan sudah sampai dimana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dijawab oleh saksi Andis Muhriansah “sedang makan di warung daerah Simpang Runtuh” dijawab “ok” oleh sdr. Erwin. Sekira pukul 18.00 Wita pada saat sampai di daerah Palangkaraya sdr. Erwin kembali menghubungi saksi Andis Muhriansah menanyakan posisi dan saksi Andis Muhriansah mengatakan sudah sampai di Palangkaraya dijawab “ok” oleh sdr. Erwin.
- Bahwa Sekira pukul 03.00 Wita hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 ketika sedang makan, sdr. Erwin kembali menghubungi saksi Andis Muhriansah, menanyakan sudah sampai di mana kemudian saksi Andis Muhriansah mengatakan sudah sampai di Banjarmasin dan sdr. Erwin berkata “Ok”, setelah selesai makan saksi Andis Muhriansah menghubungi sdr. Erwin memberitahukan akan jalan kembali setelah selesai makan dijawab “ok” oleh sdr. Erwin.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 07.30 Wita ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi Andis Muhriansah berada di dalam di kapal Ferry penyebrangan menuju Pelabuhan Kariangau Balikpapan, terdakwa menghubungi sdr. Erwin memberitahu sudah mau sampai dan sdr. Erwin memerintahkan saksi Andis Muhriansah apabila sudah sampai di Hotel mobil tinggalkan di parkir dengan kuncinya.
 - Bahwa pada saat Kapal Ferry mendekati Pelabuhan Kariangau Balikpapan dan terdakwa bersama-sama dengan saksi Andis Muhriansah akan naik ke dalam 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan, di amankan oleh saksi Hermawan Putut Wibowo dan saksi Asep Kusnadi (petugas dari BNN yang sebelumnya mendapat informasi dari Masyarakat) akan adanya pengiriman barang narkoba jenis sabu-sabu dari Pontianak Kalimantan Barat menuju Balikpapan Kalimantan Timur.
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor polisi DA 8258 CJ ditemukan narkoba jenis sabu-sabu yang disembunyikan di samping kiri dan kanan bak, kemudian terdakwa dan saksi Andis Muhriansah mengakui bahwa 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor polisi DA 8258 CJ berisi Narkoba jenis sabu-sabu yang di bawanya akan di serahkan kepada seseorang di parkir Hotel Platinum Balikpapan yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No. 28 Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur atas perintah sdr. Erwin, selanjutnya setelah sampai pelabuhan Kariangau Balikpapan saksi Hermawan Putut Wibowo dan saksi Asep Kusnadi bersama dengan anggota lainnya menuju Hotel Platinum Balikpapan untuk

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap seorang yang akan mengambil 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor polisi DA 8258 CJ berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Tidak lama kemudian ada yang menghubungi nomor saksi Andis Muhriansah memberitahu agar di parkir depan Indomaret atau Alfamaret dan tidak lama kemudian kembali ada yang menghubungi agar mobil di parkir di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Jl. MT. Haryono Batu Ampar Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur.

- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor polisi DA 8258 CJ berisi Narkotika jenis sabu-sabu di parkir di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Jl. MT. Haryono Batu Ampar Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, tidak lama kemudian datang saksi Ibnu Kaldum (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendekati 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton double cabin warna putih yang sedang di parkir dan langsung membuka pintu mobil yang diparkir tersebut, kemudian pada saat masuk kedalam mobil langsung ditangkap.
- Bahwa saksi Ibnu Kaldum mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton double cabin warna putih yang berisi narkotika jenis sabu-sabu atas perintah sdr. Bontet (DPO). Kemudian 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor polisi DA 8258 CJ dilakukan pengeledahan dengan di saksikan oleh terdakwa, saksi Andis Muhriansah, saksi Ibnu Kaldum Ali, saksi Toto Hartoyo dan saksi Adi Wibowo (security yang bertugas di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo) di temukan 10 (sepuluh) bungkus kemasan teh china yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu kristal dengan berat brutto 10.571 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh satu) gram.
- Bahwa saksi Ibnu Kaldum Ali mengambil 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor polisi DA 8258 CJ berisi Narkotika jenis sabu-sabu atas perintah sdr. Bontet, dimana pada saat mengambil mobil tersebut di beri 3 (tiga) plastik kresek warna kuning serta 1 (satu) buah Handphone untuk komunikasi dan akan membawa 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor polisi DA 8258 CJ berisi Narkotika jenis sabu-sabu ke Indomaret Kilometer 10 Balikpapan dan saksi Ibnu Kaldum mendapat upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, 10 (sepuluh) bungkus teh China berisi Narkotika jenis shabu kristal dengan berat brutto 10.571 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh satu) gram, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kiliogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Lab. Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : PL60DA/I/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA, Tanggal 21 Januari 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening tersebut diatas adalah benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa M. Nur pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 sekira Pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu sekitar itu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Area Parkir Mobil RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Jl. MT. Haryono No. 656 Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, berupa berupa 10 (sepuluh) bungkus teh China berisi Narkotika jenis shabu kristal dengan berat brutto 10.571 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh satu) gram, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kiliogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram dilakukan secara terorganisasi, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal Ketika sebelumnya pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wita pada saat terdakwa sedang berada di rumah yang

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi Dusun Entikong Rt.004/001 Kel. Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau Propinsi Kalimantan Barat, di hubungi oleh sdr. Erwin (DPO) melalui Handpone dengan berkata "mau berangkatkah bawa mobil", dijawab "mau" oleh terdakwa, kemudian sdr. Erwin berkata "Ya sudah besok berangkat tunggu di simpang tanjung pukul 09.00 Wita".

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa berada di simpang tanjong, tidak lama kemudian datang sdr. Erwin dengan membawa mobil Inova, kemudian sdr. Erwin mengajak terdakwa untuk ikut menuju Pontianak, tidak lama kemudian terdakwa dan sdr. Erwin sampai di daerah Pontianak sekira pukul 13.00 Wita berhenti di warung minum yang berlokasi dipinggir jalan, kemudian terdakwa di beri uang oleh sdr. Erwin sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya uang jalan menuju Balikpapan, tidak lama kemudian datang saksi Andis Muhriansah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wita dihubungi oleh sdr. Erwin untuk membawa mobil ke Kalimantan Timur.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Andis Muhriansah, diajak oleh saksi Erwin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil yang berada di parkiran RSUD St. Antonius Jl. Khw. Hasyim Sungai Jawi Dalem Kec. Pontianak kota Kalimantan Barat.
- Bahwa pada saat diperjalanan menuju RSUD St. Antonius, sdr. Erwin berkata kepada terdakwa dan saksi Andis Muhriansah akan memberikan upah masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila pekerjaan sudah selesai. Kemudian setelah sampai di RSUD St. Antonius yang berlokasi di Jl. Khw. Hasyim Sungai Jawi Dalem Kec. Pontianak kota Kalimantan Barat, terdakwa di perintah oleh sdr. Erwin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton double cabin warna putih yang sedang terparkir dan sdr. Erwin berkata "itu mobilnya ambil aja kuncinya sudah ada di mobil" selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi Andis Muhriansah turun dari mobil Inova dan terdakwa mengambil mobil Mitsubishi Triton double cabin warna putih sedangkan saksi Andis Muhriansah menunggu di luar parkiran, kemudian terdakwa bersama-sama saksi Andis Muhriansah pergi membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton double cabin warna putih meninggalkan sdr. Erwin menuju ke arah Balikpapan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wita saat di perjalanan melintasi perbatasan Kalimantan Barat, sdr. Erwin

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghubungi saksi Andis Muhriansah menanyakan sudah sampai dimana, dijawab oleh saksi Andis Muhriansah “sedang makan di warung daerah Simpang Runtuh” dijawab “ok” oleh sdr. Erwin. Sekira pukul 18.00 Wita pada saat sampai di daerah Palangkaraya sdr. Erwin kembali menghubungi saksi Andis Muhriansah menanyakan posisi dan saksi Andis Muhriansah mengatakan sudah sampai di Palangkaraya dijawab “ok” oleh sdr. Erwin.
- Bahwa Sekira pukul 03.00 Wita hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 ketika sedang makan, sdr. Erwin kembali menghubungi saksi Andis Muhriansah, menanyakan sudah sampai di mana kemudian saksi Andis Muhriansah mengatakan sudah sampai di Banjarmasin dan sdr. Erwin berkata “Ok”, setelah selesai makan saksi Andis Muhriansah menghubungi sdr. Erwin memberitahukan akan jalan kembali setelah selesai makan dijawab “ok” oleh sdr. Erwin
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 07.30 Wita ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi Andis Muhriansah berada di dalam di kapal Ferry penyebrangan menuju Pelabuhan Kariangau Balikpapan, terdakwa menghubungi sdr. Erwin memberitahu sudah mau sampai dan sdr. Erwin memerintahkan saksi Andis Muhriansah apabila sudah sampai di Hotel mobil tinggalkan di parkir dengan kuncinya.
 - Bahwa pada saat Kapal Ferry mendekati Pelabuhan Kariangau Balikpapan dan terdakwa bersama-sama dengan saksi Andis Muhriansah akan naik ke dalam 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan, di amankan oleh saksi Hermawan Putut Wibowo dan saksi Asep Kusnadi (petugas dari BNN yang sebelumnya mendapat informasi dari Masyarakat) akan adanya pengiriman barang narkoba jenis sabu-sabu dari Pontianak Kalimantan Barat menuju Balikpapan Kalimantan Timur.
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor polisi DA 8258 CJ ditemukan narkoba jenis sabu-sabu yang disembunyikan di samping kiri dan kanan bak, kemudian terdakwa dan saksi Andis Muhriansah mengakui bahwa 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor polisi DA 8258 CJ berisi Narkoba jenis sabu-sabu yang di bawanya akan di serahkan kepada seseorang di parkir Hotel Platinum Balikpapan yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No. 28 Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur atas perintah sdr. Erwin, selanjutnya setelah sampai pelabuhan Kariangau Balikpapan saksi Hermawan Putut Wibowo dan saksi Asep Kusnadi

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan anggota lainnya menuju Hotel Platinum Balikpapan untuk melakukan penangkapan terhadap seorang yang akan mengambil 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor polisi DA 8258 CJ berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Tidak lama kemudian ada yang menghubungi nomor saksi Andis Muhriansah memberitahu agar di parkir depan Indomaret atau Alfamaret dan tidak lama kemudian kembali ada yang menghubungi agar mobil di parkir di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Jl. MT. Haryono Batu Ampar Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur.

- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor polisi DA 8258 CJ berisi Narkotika jenis sabu-sabu di parkir di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Jl. MT. Haryono Batu Ampar Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, tidak lama kemudian datang saksi Ibnu Kaldum (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendekati 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton double cabin warna putih yang sedang di parkir dan langsung membuka pintu mobil yang diparkir tersebut, kemudian pada saat masuk kedalam mobil langsung ditangkap.
- Bahwa saksi Ibnu Kaldum mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton double cabin warna putih yang berisi narkotika jenis sabu-sabu atas perintah sdr. Bontet (DPO). Kemudian 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor polisi DA 8258 CJ dilakukan penggeledahan dengan di saksikan oleh terdakwa, saksi Andis Muhriansah, saksi Ibnu Kaldum Ali, saksi Toto Hartoyo dan saksi Adi Wibowo (security yang bertugas di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo) di temukan 10 (sepuluh) bungkus kemasan teh china yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu kristal dengan berat brutto 10.571 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh satu) gram.
- Bahwa saksi Ibnu Kaldum Ali mengambil 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor polisi DA 8258 CJ berisi Narkotika jenis sabu-sabu atas perintah sdr. Bontet, dimana pada saat mengambil mobil tersebut di beri 3 (tiga) plastik kresek warna kuning serta 1 (satu) buah Handphone untuk komunikasi dan akan membawa 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor polisi DA 8258 CJ berisi Narkotika jenis sabu-sabu ke Indomaret Kilometer 10 Balikpapan dan saksi Ibnu Kaldum mendapat upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).



- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, 10 (sepuluh) bungkus teh China berisi Narkotika jenis shabu kristal dengan berat brutto 10.571 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh satu) gram, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kiliogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Lab. Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : PL60DA/I/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA, Tanggal 21 Januari 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening tersebut diatas adalah benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASEP KUSNADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan ;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa benar saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik ;
 - Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas polisi pada saat terdakwa di tangkap berbentuk serbuk kristal yang di bungkus dengan menggunakan plastik bening ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Hermawan Putut Wibowo bersama dengan Anggota Badan Narkotika Nasional RI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Ibnu Kaldum Ali dan saksi Andis Muhriansyah pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 18.00 wita bertempat di Area Parkir Mobil RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Jalan MT. Haryono No. 656 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur atas peredaran Narkotika golongan I jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Ibnu Kaldum dan saksi Andis Muhriansyah ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kemasan teh china yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 10.571 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh satu) gram yang ditemukan di bagian belakang bak samping kiri dan kanan mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ ;
- Bahwa selain barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu, barang bukti yang berhasil disita dari saksi Ibnu Kaldum adalah 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit motor Honda Genio warna merah Nopol KT 3530 SA, 1 (satu) lembar KTP dan 3 (tiga) kantong plastik warna kuning sedangkan yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone I-Cherry warna putih serta 1 (satu) lembar KTP, untuk saksi Andis Muhriansyah yang berhasil disita adalah 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi Hermawan Putut Wibowo mendapat informasi dari masyarakat akan adanya pengiriman barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari Kota Pontianak Kalimantan Barat menuju ke Kota Balikpapan dengan menggunakan mobil, selanjutnya dengan adanya informasi tersebut saksi dan saksi Hermawan Putut Wibowo bersama dengan Tim Badan Narkotika Nasional RI lainnya melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 07.23 wita saksi dan saksi Hermawan Putut Wibowo menaiki kapal Ferry dari pelabuhan Penajam Paser Utara dengan tujuan Pelabuhan Kariangau Balikpapan dan diduga mobil yang dicurigai membawa Narkotika jenis sabu-sabu ada di dalam kapal Ferry tersebut. Selanjutnya ketika kapal Ferry akan merapat ke pelabuhan Kariangau Balikpapan, saksi dan saksi Hermawan Putut Wibowo melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan hendak mengendarai

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ, selanjutnya saksi dan saksi Hermawan Putut Wibowo mendatangi 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang setelah ditanya mengaku bernama terdakwa M. Nur dan saksi Andis Muhriansyah, lalu saksi dan saksi Hermawan Putut Wibowo mengamankan terdakwa dan saksi Andis Muhriansyah, setelah itu saksi dan saksi Hermawan Putut Wibowo memastikan apakah ada barang yang di curigai dan diguna Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah di periksa oleh saksi, ternyata terdapat barang bukti yang dicurigai disimpan dibagian samping kiri kanan bak mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ tersebut, selanjutnya saksi dan saksi Hermawan Putut Wibowo menutup kembali ;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa dan saksi Andis Muhriansyah mengakui bahwa mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Andis Muhriansyah tersebut akan diserahkan ke seseorang yang telah menunggu di parkir Hotel Platinum Balikpapan tepatnya di Jalan Soekarno Hatta No. 28 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atas perintah Sdr. Erwin (Dpo) ;
- Selanjutnya setelah sampai pelabuhan Kariangau Balikpapan, saksi dan saksi Hermawan Putut Wibowo bersama dengan anggota BNN lainnya yang sudah menunggu di pelabuhan Kariangau Balikpapan bersama-sama menuju ke Hotel Platinum Balikpapan untuk persiapan melakukan penangkapan terhadap seorang yang akan mengambil mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ tersebut.
- Setelah ditunggu sekian lama, ternyata terdakwa dan saksi Andis Muhriansyah dihubungi oleh seseorang tersebut dan meminta agar mobil di parkir di depan Indomart atau Alfamart yang tidak jauh dari Hotel Platinum Balikpapan namun saat sampai di Indomart, terdakwa dan saksi Andis Muhriansyah kembali dihubungi dan meminta agar mobil di parkir di Area Parkir Mobil RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Jalan MT. Haryono No. 656 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, setelah itu saksi dan saksi Hermawan Putut Wibowo bersama dengan terdakwa dan saksi Andis Muhriansyah menuju ke tempat dimaksud, sesampainya di Area Parkir Mobil RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo, mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ ditinggalkan, namun saksi dan saksi Hermawan Putut Wibowo tetap mengawasi dari jarak dekat, kemudian ketika sedang mengawasi mobil, tiba-

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba terdakwa bersusah untuk melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap kembali. Tidak berselang lama kemudian, datang seorang laki-laki yang ketika akan mendekati mobil tampak mengamati keadaan ke kiri dan ke kanan dengan gerak gerik yang mencurigakan dan laki-laki tersebut langsung membuka mobil yang diparkir dan hendak masuk kedalam mobil, dimana sebelumnya kunci mobil sudah diletakkan di dalam mobil tepatnya di bawah karpet mobil, setelah laki-laki tersebut berada di dalam mobil, saksi dan saksi Hermawan Putut Wibowo langsung mendatangi laki-laki tersebut yang setelah ditanya mengaku bernama Ibnu Kaldum Ali Bin Ali Panggok, selanjutnya saksi dan saksi Hermawan Putut Wibowo langsung mengamankan terdakwa, saksi Ibnu Kaldum Ali dan saksi Andis Muhriansyah beserta barang bukti ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi Ibnu Kaldum mengaku diperintah oleh Sdr. Bontet (Dpo) untuk mengambil mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ yang berada di Area Parkir Mobil RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo ;
- Bahwa selain terdakwa, saksi Ibnu Kaldum dan saksi Andis Muhriansyah, proses penangkapan dan pengeledahan disaksikan juga oleh berikut 2 (dua) orang saksi yang merupakan Security yang bertugas di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo ;
- Bahwa pengeledahan dilakukan di Area Parkir Mobil RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kemasan teh china yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 10.571 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh satu) gram yang ditemukan di bagian belakang bak samping kiri dan kanan mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ ;
- Bahwa saat dilakukan introgasi terhadap terdakwa dan saksi Andis Muhriansyah, terdakwa dan saksi Andis Muhriansyah mengaku bahwa terdakwa dan saksi Andis Muhriansyah di perintah oleh Sdr. Erwin (Dpo) untuk membawa mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ dari Pontianak Kalimantan Barat ke Kota Balikpapan Kalimantan Timur, selanjutnya terdakwa dan saksi Andis Muhriansyah mengaku mengetahui bahwa mobil yang dibawa tersebut berisi Narkotika jenis sabu-sabu akan tetapi terdakwa dan saksi Andis Muhriansyah tidak mengetahui berapa banyak sabu-sabu yang dibawa dan sepanjang perjalanan dari Pontianak ke Kota Balikpapan, terdakwa dan saksi Andis Muhriansyah selalu dihubungi oleh Sdr. Erwin (Dpo) untuk menanyakan

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi terakhir dan mengarahkan terdakwa dan saksi Andis Muhriansyah untuk menyerahkan mobil. Sedangkan untuk saksi Ibnu Kaldum, saat di interogasi terdakwa mengaku diperintah oleh Sdr. Bontet (Dpo) untuk mengambil mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ yang diparkir di Area Parkir Mobil RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo, dan saksi Ibnu Kaldum sempat diberi 3 (tiga) plastik warna kuning serta 1 (satu) buah handphone untuk berkomunikasi dan apabila mobil sudah di ambil, saksi Ibnu Kaldum diminta agar segera membawa mobil ke Indomaret Km. 10 Kota Balikpapan, namun belum sempat mobil tersebut diantar, saksi Ibnu Kaldum telah ditangkap oleh saksi dan saksi Hermawan Putut Wibowo ;

- Bahwa menurut pengakuannya, saksi Ibnu Kaldum mendapat upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan telah di sita oleh petugas BNN ;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali membawa Narkotika jenis sabu-sabu dari Pontianak ke Kota Balikpapan dengan cara yang sama dimana mobil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu dibawa dari Pontianak ke Kota Balikpapan dan mobil ditinggal di parkiran Hotel Platinum Balikpapan namun saat itu terdakwa berangkat bersama Sdr. Erwin (Dpo) sedangkan saksi Andis Muhriansah baru pertama kali dan di perintah juga oleh Sdr. Erwin (Dpo) ;
- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa dan saksi Andis Muhriansyah diberikan biaya perjalanan sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan apabila pekerjaan telah selesai, terdakwa dan saksi Andis Muhriansyah dijanjikan upah masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa dalam menerima penyerahan dan membawa Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa, saksi Ibnu Kaldum dan saksi Andis Muhriansyah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Badan POM Depkes RI) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **HERMAWAN PUTUT WIBOWO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik ;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas polisi pada saat terdakwa di tangkap berbentuk serbuk kristal yang di bungkus dengan menggunakan plastik bening ;
- Bahwa saksi dan saksi Asep Kusnadi bersama dengan Anggota Badan Narkotika Nasional RI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Ibnu Kaldum Ali dan saksi Andis Muhriansyah pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 18.00 wita bertempat di Area Parkir Mobil RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Jalan MT. Haryono No. 656 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur atas peredaran Narkotika golongan I jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Ibnu Kaldum dan saksi Andis Muhriansyah ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kemasan teh china yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 10.571 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh satu) gram yang ditemukan di bagian belakang bak samping kiri dan kanan mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ ;
- Bahwa selain barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu, barang bukti yang berhasil disita dari saksi Ibnu Kaldum adalah 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit motor Honda Genio warna merah Nopol KT 3530 SA, 1 (satu) lembar KTP dan 3 (tiga) kantong plastik warna kuning sedangkan yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone I-Cherry warna putih serta 1 (satu) lembar KTP, untuk saksi Andis Muhriansyah yang berhasil disita adalah 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi Asep Kusnadi mendapat informasi dari masyarakat akan adanya pengiriman barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari Kota Pontianak Kalimantan Barat menuju ke Kota Balikpapan dengan menggunakan mobil, selanjutnya dengan adanya informasi tersebut saksi dan saksi Asep Kusnadi bersama dengan Tim Badan Narkotika Nasional RI lainnya melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 07.23 wita saksi dan saksi Asep Kusnadi menaiki kapal Ferry dari pelabuhan Penajam Paser Utara dengan tujuan Pelabuhan Kariangau Balikpapan dan diduga mobil yang dicurigai membawa Narkotika jenis sabu-sabu ada di dalam kapal Ferry tersebut. Selanjutnya ketika kapal Ferry akan merapat ke pelabuhan Kariangau Balikpapan, saksi dan saksi

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Kusnadi melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan hendak mengendarai mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ, selanjutnya saksi dan saksi Asep Kusnadi mendatangi 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang setelah ditanya mengaku bernama terdakwa M. Nur dan saksi Andis Muhriansyah, lalu saksi dan saksi Asep Kusnadi mengamankan terdakwa dan saksi Andis Muhriansyah, setelah itu saksi dan saksi Asep Kusnadi memastikan apakah ada barang yang di curigai dan diguna Narkotika jenis sabu -sabu dan setelah di periksa oleh saksi, ternyata terdapat barang bukti yang dicurigai disimpan dibagian samping kiri kanan bak mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ tersebut, selanjutnya saksi dan saksi Asep Kusnadi menutup kembali ;

- Bahwa berdasarkan hasil interograsi, terdakwa dan saksi Andis Muhriansyah mengakui bahwa mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Andis Muhriansyah tersebut akan diserahkan ke seseorang yang telah menunggu di parkiran Hotel Platinum Balikpapan tepatnya di Jalan Soekarno Hatta No. 28 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atas perintah Sdr. Erwin (Dpo) ;
- Selanjutnya setelah sampai pelabuhan Kariangau Balikpapan, saksi dan saksi Asep Kusnadi bersama dengan anggota BNN lainnya yang sudah menunggu di pelabuhan Kariangau Balikpapan bersama-sama menuju ke Hotel Platinum Balikpapan untuk persiapan melakukan penangkapan terhadap seorang yang akan mengambil mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ tersebut.
- Setelah ditunggu sekian lama, ternyata terdakwa dan saksi Andis Muhriansyah dihubungi oleh seseorang tersebut dan meminta agar mobil di parkir di depan Indomart atau Alfamart yang tidak jauh dari Hotel Platinum Balikpapan namun saat sampai di Indomart, terdakwa dan saksi Andis Muhriansyah kembali dihubungi dan meminta agar mobil di parkir di Area Parkir Mobil RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Jalan MT. Haryono No. 656 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, setelah itu saksi dan saksi Asep Kusnadi bersama dengan terdakwa dan saksi Andis Muhriansyah menuju ke tempat dimaksud, sesampainya di Area Parkir Mobil RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo, mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ ditinggalkan, namun saksi dan saksi Asep Kusnadi tetap mengawasi dari jarak dekat, kemudian ketika

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bpp



sedang mengawasi mobil, tiba-tiba terdakwa bersusaha untuk melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap kembali. Tidak berselang lama kemudian, datang seorang laki-laki yang ketika akan mendekati mobil tampak mengamati keadaan ke kiri dan ke kanan dengan gerak gerik yang mencurigakan dan laki-laki tersebut langsung membuka mobil yang diparkir dan hendak masuk kedalam mobil, dimana sebelumnya kunci mobil sudah diletakkan di dalam mobil tepatnya di bawah karpet mobil, setelah laki-laki tersebut berada di dalam mobil, saksi dan saksi Asep Kusnadi langsung mendatangi laki-laki tersebut yang setelah ditanya mengaku bernama Ibnu Kaldum Ali Bin Ali Panggok, selanjutnya saksi dan saksi Asep Kusnadi langsung mengamankan terdakwa, saksi Ibnu Kaldum Ali dan saksi Andis Muhriansyah beserta barang bukti ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi Ibnu Kaldum mengaku diperintah oleh Sdr. Bontet (Dpo) untuk mengambil mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ yang berada di Area Parkir Mobil RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo ;
- Bahwa selain terdakwa, saksi Ibnu Kaldum dan saksi Andis Muhriansyah, proses penangkapan dan pengeledahan disaksikan juga oleh berikut 2 (dua) orang saksi yang merupakan Security yang bertugas di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo ;
- Bahwa pengeledahan dilakukan di Area Parkir Mobil RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kemasan teh china yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 10.571 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh satu) gram yang ditemukan di bagian belakang bak samping kiri dan kanan mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ ;
- Bahwa saat dilakukan introgasi terhadap terdakwa dan saksi Andis Muhriansyah, terdakwa dan saksi Andis Muhriansyah mengaku bahwa terdakwa dan saksi Andis Muhriansyah di perintah oleh Sdr. Erwin (Dpo) untuk membawa mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ dari Pontianak Kalimantan Barat ke Kota Balikpapan Kalimantan Timur, selanjutnya terdakwa dan saksi Andis Muhriansyah mengaku mengetahui bahwa mobil yang dibawa tersebut berisi Narkotika jenis sabu-sabu akan tetapi terdakwa dan saksi Andis Muhriansyah tidak mengetahui berapa banyak sabu-sabu yang dibawa dan sepanjang perjalanan dari Pontianak ke Kota Balikpapan, terdakwa dan saksi Andis Muhriansyah selalu dihubungi oleh Sdr. Erwin (Dpo) untuk menanyakan



posisi terakhir dan mengarahkan terdakwa dan saksi Andis Muhriansyah untuk menyerahkan mobil. Sedangkan untuk saksi Ibnu Kaldum, saat di interogasi terdakwa mengaku diperintah oleh Sdr. Bontet (Dpo) untuk mengambil mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ yang diparkir di Area Parkir Mobil RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo, dan saksi Ibnu Kaldum sempat diberi 3 (tiga) plastik warna kuning serta 1 (satu) buah handphone untuk berkomunikasi dan apabila mobil sudah di ambil, saksi Ibnu Kaldum diminta agar segera membawa mobil ke Indomaret Km. 10 Kota Balikpapan, namun belum sempat mobil tersebut diantar, saksi Ibnu Kaldum telah ditangkap oleh saksi dan saksi Asep Kusnadi ;

- Bahwa menurut pengakuannya, saksi Ibnu Kaldum mendapat upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan telah di sita oleh petugas BNN ;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali membawa Narkotika jenis sabu-sabu dari Pontianak ke Kota Balikpapan dengan cara yang sama dimana mobil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu dibawa dari Pontianak ke Kota Balikpapan dan mobil ditinggal di parkiran Hotel Platinum Balikpapan namun saat itu terdakwa berangkat bersama Sdr. Erwin (Dpo) sedangkan saksi Andis Muhriansah baru pertama kali dan di perintah juga oleh Sdr. Erwin (Dpo) ;
- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa dan saksi Andis Muhriansyah diberikan biaya perjalanan sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan apabila pekerjaan telah selesai, terdakwa dan saksi Andis Muhriansyah dijanjikan upah masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa dalam menerima penyerahan dan membawa Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa, saksi Ibnu Kaldum dan saksi Andis Muhriansyah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Badan POM Depkes RI) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi **ADI WIBOWO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas polisi pada saat terdakwa di tangkap berbentuk serbuk kristal yang di bungkus dengan menggunakan plastik bening ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Security di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Jalan MT. Haryono No. 656 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2010 ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 18.00 wita, saat saksi bersama dengan saksi Toto Hartoyo sedang bertugas jaga di pos Security di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Jalan MT. Haryono No. 656 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, saksi didatangi oleh seorang petugas yang memperkenalkan diri sebagai anggota Badan Narkotika Nasional dan meminta saksi dan saksi Toto Hartoyo untuk menyaksikan proses pengeledahan di Area Parkir RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo dan di informasikan bahwa telah diamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama terdakwa M. Nur, saksi Ibnu Kaldum dan saksi Andis Muhriansah dan diamankan pula mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ ;
- Bahwa saksi menyaksikan proses pengeledahan terhadap mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ dan saat itu saksi melihat barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kemasan teh China diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu disimpan/disembunyikan diantara dinding bak belakang bagian samping kiri dan kanan mobil tersebut ;
- Bahwa selain barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu, barang bukti yang berhasil disita dari saksi Ibnu Kaldum Ali adalah 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit motor Honda Genio warna merah Nopol KT 3530 SA, 1 (satu) lembar KTP dan 3 (tiga) kantong plastik warna kuning sedangkan yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone I-Cherry warna putih dan untuk saksi Andis Muhriansyah yang berhasil disita adalah 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu ;
- Bahwa saat itu juga saksi melihat petugas BNN melakukan interogasi terhadap seorang laki-laki yang mengaku terdakwa M. Nur Bin Aji Hasan, terdakwa mengaku datang dari Pontianak ke Kota Balikpapan dengan tujuan mengantarkan mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ yang terparkir di Area Parkir mobil RSUD ;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Ibnu Kaldum dan saksi Andis Muhriansyah beserta barang bukti dibawa oleh petugas BNN dan saksi kembali ke pos jaga ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, terdakwa, saksi Ibnu Kaldum dan saksi Andis Muhriansyah tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Saksi **TOTO HARTOYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan ;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa benar saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik ;
 - Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas polisi pada saat terdakwa di tangkap berbentuk serbuk kristal yang di bungkus dengan menggunakan plastik bening ;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Security di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Jalan MT. Haryono No. 656 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2010 ;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 18.00 wita, saat saksi bersama dengan saksi Adi Wibowo sedang bertugas jaga di pos Security di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Jalan MT. Haryono No. 656 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, saksi didatangi oleh seorang petugas yang memperkenalkan diri sebagai anggota Badan Narkotika Nasional dan meminta saksi dan saksi Adi Wibowo untuk menyaksikan proses penggeledahan di Area Parkir RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo dan di informasikan bahwa telah diamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama terdakwa M. Nur, saksi Ibnu Kaldum dan saksi Andis Muhriansah dan diamankan pula mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ ;
 - Bahwa saksi menyaksikan proses penggeledahan terhadap mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ dan saat itu saksi melihat barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kemasan teh China

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu disimpan/disembunyikan diantara dinding bak belakang bagian samping kiri dan kanan mobil tersebut ;

- Bahwa selain barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu, barang bukti yang berhasil disita dari saksi Ibnu Kaldum Ali adalah 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit motor Honda Genio warna merah Nopol KT 3530 SA, 1 (satu) lembar KTP dan 3 (tiga) kantong plastik warna kuning sedangkan yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone I-Cherry warna putih dan untuk saksi Andis Muhriansyah yang berhasil disita adalah 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu ;
- Bahwa saat itu juga saksi melihat petugas BNN melakukan interogasi terhadap seorang laki-laki yang mengaku terdakwa M. Nur Bin Aji Hasan, terdakwa mengaku datang dari Pontianak ke Kota Balikpapan dengan tujuan mengantarkan mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ yang terparkir di Area Parkir mobil RSUD ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Ibnu Kaldum dan saksi Andis Muhriansyah beserta barang bukti dibawa oleh petugas BNN dan saksi kembali ke pos jaga ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, terdakwa, saksi Ibnu Kaldum dan saksi Andis Muhriansyah tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. Saksi **IBNU KALDUM ALI Bin ALI PANGGOK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa Narkotika yang ditemukan oleh anggota Badan Narkotika Nasional saat terdakwa, saksi dan saksi Andis Muhriansyah ditangkap adalah Narkotika jenis Sabu-Sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas polisi pada saat terdakwa di tangkap berbentuk serbuk kristal yang di bungkus dengan menggunakan plastik kecil bening ;
- Bahwa saksi, terdakwa dan saksi Andis Muhriansyah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 18.00 wita bertempat di Area Parkir Mobil RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Jalan MT. Haryono No. 656 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi dan saksi Andis Muhriansyah ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kemasan teh china yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 10.571 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh satu) gram yang ditemukan di bagian belakang bak samping kiri dan kanan mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ ;
- Bahwa selain barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu, barang bukti yang berhasil disita dari saksi adalah 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit motor Honda Genio warna merah Nopol KT 3530 SA, 1 (satu) lembar KTP dan 3 (tiga) kantong plastik warna kuning sedangkan yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone I-Cherry warna putih dan untuk saksi Andis Muhriansyah yang berhasil disita adalah 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu ;
- Bahwa saksi idak mengetahui siapa pemilik dari 10 (sepuluh) bungkus kemasan teh china yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 10.571 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh satu) gram dan 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ tersebut sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit motor Honda Genio warna merah Nopol KT 3530 SA, 1 (satu) lembar KTP dan 3 (tiga) kantong plastik warna kuning adalah milik saksi ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekitar jam 15.00 wita, saat saksi berada di warnet yang berada di Kota Samarinda Kalimantan Timur, saksi didatangi oleh Sdr. Bontet (Daftar pencarian orang) dan Sdr. Bontet menawarkan kepada saksi untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di dalam 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ yang berada di Area Parkir Mobil RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Jalan MT. Haryono No. 656 Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah saksi menyetujui permintaan Sdr. Bontet, kemudian saksi bersama dengan Sdr. Bontet menuju ke Kota Balikpapan dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Genio warna merah Nopol KT 3530 SA, sesampainya di Area Parkir Mobil RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo sekitar pukul 17.45 Wita, Sdr. Bontet (DPO) turun dari motor lalu menghubungi seseorang yang tidak terdakwa kenal, sedangkan saksi menunggu diatas sepeda motor. Kemudian Sdr. Bontet menyerahkan 3 (tiga) buah kantong plastik warna kuning kepada saksi dan menyuruh saksi untuk mencari ruang jenazah, tetapi tidak ketemu, namun pada saat menuju pintu keluar saksi dan Sdr. Bontet melihat 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ terparkir, selanjutnya Sdr. Bontet (DPO) memerintahkan saksi untuk menuju ke mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih tersebut dan memberitahukan kepada saksi bahwa kunci kontak mobil berada di dalam dashboard. Kemudian saat saksi hendak membuka pintu mobil sebelah kanan, saksi didatangi dan diamankan oleh anggota BNN ;

- Bahwa setelah saksi ditangkap, saksi baru mengetahui jika sebelumnya ada 2 (dua) orang lain yang turut diamankan oleh anggota BNN yaitu terdakwa dan saksi Andis Muhriansyah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, peran dari terdakwa dan saksi Andis Muhriansyah adalah membawa 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ menuju ke Kota Balikpapan namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh terdakwa dan saksi Andis Muhriansyah ;
- Bahwa atas perintah dari Sdr. Bontet, saksi diminta untuk membawa dan memarkirkan 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ menuju ke Indomart Km. 10 Balikpapan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa seseorang yang akan mengambil 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa selain anggota dari BNN, saat penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ,

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan pula oleh terdakwa, saksi, saksi Andis Muhriansyah dan 2 (dua) orang Security yang terdakwa tidak kenal ;

- Bahwa saksi dalam hal mengedarkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. Saksi **ANDIS MUHRIANSAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas polisi pada saat terdakwa di tangkap berbentuk serbuk kristal yang di bungkus dengan menggunakan plastik bening ;
- Bahwa terdakwa, saksi dan saksi Ibnu Kaldum ditangkap oleh Anggota Badan Narkotika Nasional pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 18.00 wita bertempat di Area Parkir RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Jalan MT. Haryono No. 656 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi dan saksi Ibnu Kaldum ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kemasan teh china yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 10.571 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh satu) gram yang ditemukan di bagian belakang bak samping kiri dan kanan mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ ;
- Bahwa selain barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu, barang bukti yang berhasil disita dari saksi Ibnu Kaldum adalah 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit motor Honda Genio warna merah Nopol KT 3530 SA, 1 (satu) lembar KTP dan 3 (tiga) kantong plastik warna kuning sedangkan yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone I-Cherry warna putih dan untuk saksi yang berhasil disita adalah 1 (satu) unit handphone merk Realme warna ungu ;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologi kejadian nya adalah sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wita, saat saksi sedang berada di warung daerah Pontianak, saksi di hubungi oleh Sdr. Erwin (Dpo) melalui dan mengatakan “ Sudah berangkat ke Kalimantan Tengah kah atau ada penumpang” lalu saksi menjawab “ belum ada saksi lagi di Pontianak sepi penumpang ” lalu Sdr. Erwin (Dpo) mengatakan “ bisa minta tolong bawa mobil ke Kalimantan Timur ? “ dan saksi menjawab “ya siap Bang”.

Selanjutnya sekira pukul 12.00 wita, saksi berangkat menemui Sdr. Erwin (Dpo) dengan menggunakan ojek, setelah sampai di tempat yang telah disepakati, sekira pukul 13.00 wita saksi menemui Sdr. Erwin (Dpo) dan ternyata sudah ada terdakwa di tempat tersebut, kemudian saksi dan terdakwa di ajak oleh Sdr. Erwin (Dpo) untuk mengambil mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ di parkiran RSUD St. Antonius Jalan Khw. Hasyim Sungai Jawi Dalem Pontianak Provinsi Kalimantan Barat untuk kemudian bersama-sama membawa mobil tersebut menuju ke Kota Balikpapan.

Didalam perjalanan menuju RSUD St. Antonius, Sdr. Erwin (Dpo) menjanjikan upah masing – masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) apabila sudah selesai mengantar mobil.

Setelah sampai di RSUD St. Antonius, terdakwa diperintah oleh Sdr. Erwin (Dpo) untuk mengambil mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ yang sedang terparkir dan Sdr. Erwin (Dpo) berkata “itu mobilnya ambil aja kuncinya sudah ada di mobil” selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa turun dari mobil Innova dan terdakwa langsung mengemudikan mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ tersebut, sedangkan saksi menunggu di luar parkiran, kemudian saksi dan terdakwa dengan mengendarai mobil double cabin Mitsubishi Triton pergi meninggalkan Sdr. Erwin (Dpo) dan menuju ke arah Kota Balikpapan.

Bahwa yang mengendarai mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ adalah terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 09.00 wita saat di perjalanan melintasi perbatasan Kalimantan Barat, Sdr. Erwin (Dpo) menghubungi saksi dan menanyakan keberadaan saksi dan terdakwa dimana, lalu saksi menjawab “sedang makan di warung daerah Simpang Runtuh”. Setelah itu sekira pukul 18.00 wita saat saksi dan terdakwa sampai

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah Palangkaraya Sdr. Erwin (Dpo) kembali menghubungi saksi dan menanyakan posisi saksi.

Sekira pukul 07.30 wita ketika saksi dan terdakwa berada di dalam di kapal Ferry penyebrangan menuju Pelabuhan Kariangau Balikpapan, saksi menghubungi Sdr. Erwin (Dpo) dan memberitahu jika saksi dan terdakwa sudah akan sampai dan Sdr. Erwin (Dpo) memerintahkan saksi apabila sudah sampai di Hotel Platinum Balikpapan, mobil double cabin Mitsubishi Triton ditinggalkan di parkir dengan kuncinya.

Bahwa ketika Kapal Ferry mendekati pelabuhan Kariangan Balikpapan dan pada saat saksi dan terdakwa akan naik ke dalam mobil double cabin Mitsubishi Triton, saksi dan terdakwa diamankan oleh petugas BNN, selanjutnya setelah kapal merapat di pelabuhan, Sdr. Erwin (Dpo) menghubungi saksi agar mobil diparkirkan di Hotel Platinum Balikpapan. Kemudian saksi dan terdakwa dengan diikuti oleh anggota BNN menuju ke Hotel Platimum, sesampainya di tempat tersebut saksi dan terdakwa memarkirkan mobil double cabin Mitsubishi Triton, namun setelah ditunggu lama, tidak ada satu orang pun yang mengambil mobil. Tidak lama kemudian, ada yang menghubungi saksi dan terdakwa agar mobil double cabin Mitsubishi Triton diparkirkan di Indomart atau Alfamart, lalu saksi dan terdakwa kembali dihubungi dan diminta agar mobil di parkir di RSUD selanjutnya dengan di awasi oleh petugas BNN mobil di parkir di Area Parkir RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo dengan posisi kuncinya di letakkan di bawah karpet mobil, saat menunggu mobil double cabin Mitsubishi Triton di ambil, terdakwa sempat berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap kembali oleh petugas BNN. Setelah mobil berada di Area Parkir RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo, datang seorang laki-laki yang hendak mengambil mobil tersebut, lalu saat seseorang tersebut masuk ke dalam mobil dan hendak menyalakan mesin mobil, anggota BNN langsung mendatangi seseorang tersebut lalu saat diamankan dan ditanya identitasnya, laki-laki tersebut mengaku bernama Ibnu Kaldum Ali. Setelah saksi Ibnu Kaldum ditangkap, kemudian dilakukan pengeledahan oleh petugas BNN dengan disaksikan oleh saksi dan terdakwa selain itu disaksikan juga oleh 2 (dua) orang Security yang sedang bertugas jaga di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kemasan teh china yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 10.571 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh satu) gram yang ditemukan di bagian belakang bak samping kiri dan kanan mobil

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ, dengan ditemukannya barang bukti tersebut terdakwa, saksi dan saksi Ibnu Kaldum beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke BNNP Kalimantan Timur;

- Bahwa saksi dan terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ kepada seorang laki-laki yang awalnya belum saksi kenal, namun setelah penangkapan, saksi baru mengetahui laki-laki tersebut bernama Ibnu Kaldum Ali ;
- Bahwa saksi baru pertama kali ini membawa mobil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dari Pontianak ke Kota Balikpapan atas perintah Sdr. Erwin (Dpo), sedangkan terdakwa sudah 2 (dua) kali yang pertama bersama dengan Sdr. Erwin (Dpo) dan yang kedua bersama dengan saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Erwin (Dpo) sudah sekitar 7 (tujuh) bulan karena sama-sama bekerja sebagai sopir travel, namun sekarang saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Sdr. Erwin (Dpo) ;
- Bahwa setelah sampai di BNNP Kalimantan Timur, barang bukti 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu di timbang dan diperoleh hasil dengan berat brutto 10.571 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh satu) gram ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Erwin (Dpo) karna Sdr. Erwin (Dpo) yang menyuruh saksi untuk membawa sabu-sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa tetap membenarkan keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas polisi pada saat terdakwa di tangkap berbentuk serbuk kristal yang di bungkus dengan menggunakan plastik bening ;
- Bahwa terdakwa, saksi Ibnu Kaldum dan saksi Andis Muhriansyah ditangkap oleh Anggota Badan Narkotika Nasional pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 18.00 wita bertempat di Area Parkir RSUD Dr. Kanujoso

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djatiwibowo Jalan MT. Haryono No. 656 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan ;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Ibnu Kaldum dan saksi Andis Muhriansyah ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kemasan teh china yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 10.571 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh satu) gram yang ditemukan di bagian belakang bak samping kiri dan kanan mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ ;
- Bahwa selain barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu, barang bukti yang berhasil disita dari saksi Ibnu Kaldum adalah 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit motor Honda Genio warna merah Nopol KT 3530 SA, 1 (satu) lembar KTP dan 3 (tiga) kantong plastik warna kuning sedangkan yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone I-Cherry warna putih, 1 (satu) lembar KTP dan untuk saksi Andis Muhriansyah yang berhasil disita adalah 1 (satu) unit handphone merk Realmei warna ungu ;
- Bahwa adapun kronologi kejadian nya adalah sebagai berikut :
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wita, pada saat terdakwa sedang berada di rumah yang berlokasi Dusun Entikong Rt.004/001 Kelurahan Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat, terdakwa di hubungi oleh Sdr. Erwin (Dpo) dan berkata "mau berangkatkah bawa mobil", terdakwa menjawab "mau", kemudian Sdr. Erwin (Dpo) berkata "Ya sudah besok berangkat tunggu di simpang tanjung pukul 09.00 wita".
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 09.00 wita, saat terdakwa berada di Simpang Tanjong, datang Sdr. Erwin (Dpo) dengan membawa 1 (satu) unit mobil Innova, lalu Sdr. Erwin (Dpo) mengajak terdakwa untuk bersama-sama menuju ke Kota Pontianak, sekira pukul 13.00 wita, sesampainya di Kota Pontianak terdakwa dan Sdr. Erwin (Dpo) berhenti di warung minum yang berlokasi dipinggir jalan, kemudian Sdr. Erwin (Dpo) memberikan uang sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai biaya perjalanan menuju Kota Balikpapan, tidak lama kemudian datang saksi Andis Muhriansyah yang sebelumnya pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wita dihubungi oleh Sdr. Erwin (Dpo) lalu Sdr. Erwin (Dpo) meminta terdakwa dan

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Andis Muhriansyah untuk mengambil mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ di parkir RSUD St. Antonius Jalan Khw. Hasyim Sungai Jawi Dalem Pontianak Provinsi Kalimantan Barat untuk kemudian bersama-sama membawa mobil tersebut menuju ke Kota Balikpapan.

- Bahwa dalam perjalanan menuju RSUD St. Antonius, Sdr. Erwin (Dpo) berkata kepada terdakwa dan saksi Andis Muhriansah akan memberikan upah masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila pekerjaan sudah selesai. Setelah sampai di RSUD St. Antonius, terdakwa diperintah oleh Sdr. Erwin (Dpo) untuk mengambil mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ yang sedang terparkir dan Sdr. Erwin (Dpo) berkata "itu mobilnya ambil aja kuncinya sudah ada di mobil" selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Andis Muhriansah turun dari mobil Innova dan terdakwa langsung mengemudikan mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ tersebut, sedangkan saksi Andis Muhriansah menunggu di luar parkir, kemudian terdakwa dan saksi Andis Muhriansah dengan mengendarai mobil double cabin Mitsubishi Triton pergi meninggalkan Sdr. Erwin (Dpo) dan menuju ke arah Kota Balikpapan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 09.00 wita saat di perjalanan melintasi perbatasan Kalimantan Barat, Sdr. Erwin (Dpo) menghubungi saksi Andis Muhriansah dan menanyakan keberadaan terdakwa dan saksi Andis Muhriansah dimana, lalu saksi Andis Muhriansah menjawab "sedang makan di warung daerah Simpang Runtuh". Setelah itu sekira pukul 18.00 wita saat terdakwa dan saksi Andis Muhriansah sampai di daerah Palangkaraya Sdr. Erwin (Dpo) kembali menghubungi saksi Andis Muhriansah menanyakan posisi.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 03.00 wita, ketika sedang makan di sebuah warung yang berada di Banjarmasin, Sdr. Erwin (Dpo) kembali menghubungi saksi Andis Muhriansah lalu menanyakan posisi terdakwa dan saksi Andis Muhriansah.
- Sekira pukul 07.30 wita ketika terdakwa dan saksi Andis Muhriansah berada di dalam kapal Ferry penyebrangan menuju Pelabuhan Kariangau Balikpapan, terdakwa menghubungi Sdr. Erwin (Dpo) dan memberitahu jika terdakwa dan saksi Andis Muhriansah sudah akan sampai dan Sdr. Erwin (Dpo) memerintahkan saksi Andis Muhriansah apabila sudah sampai di Hotel

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Platinum Balikpapan, mobil double cabin Mitsubishi Triton ditinggalkan di parkiran dengan kuncinya.

- Bahwa ketika Kapal Ferry mendekati pelabuhan Kariangan Balikpapan dan pada saat terdakwa dan saksi Andis Muhriansah akan naik ke dalam mobil double cabin Mitsubishi Triton, terdakwa dan saksi Andis Muhriansah diamankan oleh petugas BNN, selanjutnya setelah kapal merapat di pelabuhan, Sdr. Erwin (Dpo) menghubungi terdakwa agar mobil diparkirkan di Hotel Platinum Balikpapan. Kemudian terdakwa dan saksi Andis Muhriansah dengan diikuti oleh anggota BNN menuju ke Hotel Platinum, sesampainya di tempat tersebut terdakwa dan saksi Andis Muhriansah memarkirkan mobil double cabin Mitsubishi Triton, namun setelah ditunggu lama, tidak ada satu orang pun yang mengambil mobil. Tidak lama kemudian, ada yang menghubungi terdakwa dan saksi Andis Muhriansah agar mobil double cabin Mitsubishi Triton diparkirkan di Indomart atau Alfamart, lalu terdakwa dan saksi Andis Muhriansah kembali dihubungi dan diminta agar mobil di parkir di RSUD selanjutnya dengan diawasi oleh petugas BNN mobil di parkir di Area Parkir RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo dengan posisi kuncinya di letakkan di bawah karpet mobil, saat menunggu mobil double cabin Mitsubishi Triton di ambil, terdakwa sempat berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap kembali oleh petugas BNN. Setelah mobil berada di Area Parkir RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo, datang seorang laki-laki yang hendak mengambil mobil tersebut, lalu saat seseorang tersebut masuk ke dalam mobil dan hendak menyalakan mesin mobil, anggota BNN langsung mendatangi seseorang tersebut lalu saat diamankan dan ditanya identitasnya, laki-laki tersebut mengaku bernama Ibnu Kaldum Ali. Setelah terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan pengeledahan oleh petugas BNN dengan disaksikan oleh terdakwa dan saksi Andis Muhriansah selain itu disaksikan juga oleh 2 (dua) orang Security yang sedang bertugas jaga di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kemasan teh china yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 10.571 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh satu) gram yang ditemukan di bagian belakang bak samping kiri dan kanan mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ, dengan ditemukannya barang bukti tersebut terdakwa, saksi dan saksi Andis Muhriansah beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke BNNP Kalimantan Timur ;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Andis Muhriansyah akan menyerahkan 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ kepada seorang laki-laki yang awalnya belum terdakwa kenal, namun setelah penangkapan, terdakwa baru mengetahui laki-laki tersebut bernama Ibnu Kaldum Ali ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membawa mobil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu, yang pertama pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan April 2021 dimana terdakwa membawa mobil bersama Sdr. Erwin (Dpo) dari Pontianak ke Kota Balikpapan, kemudian sesampainya di Kota Balikpapan, mobil ditinggal di parkir Hotel Platinum Balikpapan namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan mengambil mobil tersebut dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 bersama dengan saksi Andis Muhriansyah ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Erwin (Dpo) sudah sekitar 4 (empat) tahun dan terdakwa kenal karena sama-sama bekerja sebagai sopir travel akan tetapi sekarang terdakwa tidak mengetahui apa pekerjaan Sdr. Erwin (Dpo) ;
- Bahwa setelah sampai di BNNP Kalimantan Timur, barang bukti 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu di timbang dan diperoleh hasil dengan berat brutto 10.571 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh satu) gram ;
- Bahwa selain uang jalan sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), terdakwa di beri 1 (satu) unit Handphone I-Cherry untuk berkomunikasi dengan Sdr. Erwin (Dpo) dan orang yang akan menerima mobil tersebut di Kota Balikpapan ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Erwin (Dpo) karna Sdr. Erwin (Dpo) yang menyuruh terdakwa untuk membawa sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk I-Chery warna putih ;
- 1 (satu) lembar KTP.

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bungkus kemasan teh cina berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10.571 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh satu) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal Ketika sebelumnya pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wita pada saat terdakwa sedang berada di rumah yang berlokasi Dusun Entikong Rt.004/001 Kel. Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau Propinsi Kalimantan Barat, di hubungi oleh sdr. Erwin (DPO) melalui Handpone dengan berkata "mau berangkatkah bawa mobil", dijawab "mau" oleh terdakwa, kemudian sdr. Erwin berkata "Ya sudah besok berangkat tunggu di simpang tanjung pukul 09.00 Wita".
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa berada di simpang tanjong, tidak lama kemudian datang sdr. Erwin dengan membawa mobil Inova, kemudian sdr. Erwin mengajak terdakwa untuk ikut menuju Pontianak, tidak lama kemudian terdakwa dan sdr. Erwin sampai di daerah Pontianak sekira pukul 13.00 Wita berhenti di warung minum yang berlokasi dipinggir jalan, kemudian terdakwa di beri uang oleh sdr. Erwin sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya uang jalan menuju Balikpapan, tidak lama kemudian datang saksi Andis Muhriansah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wita dihubungi oleh sdr. Erwin untuk membawa mobil ke Kalimantan Timur.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Andis Muhriansah, diajak oleh saksi Erwin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil yang berada di parkir RSUD St. Antonius Jl. Khw. Hasyim Sungai Jawi Dalem Kec. Pontianak kota Kalimantan Barat.
- Bahwa pada saat diperjalanan menuju RSUD St. Antonius, sdr. Erwin berkata kepada terdakwa dan saksi Andis Muhriansah akan memberikan upah masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila pekerjaan sudah selesai. Kemudian setelah sampai di RSUD St. Antonius yang berlokasi di Jl. Khw. Hasyim Sungai Jawi Dalem Kec. Pontianak kota Kalimantan Barat, terdakwa di perintah oleh sdr. Erwin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton double cabin warna putih yang sedang terparkir dan sdr. Erwin berkata "itu mobilnya ambil aja kuncinya sudah ada di mobil" selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi Andis Muhriansah turun

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mobil Inova dan terdakwa mengambil mobil Mitsubishi Triton double cabin warna putih sedangkan saksi Andis Muhriansah menunggu di luar parkiran, kemudian terdakwa bersama-sama saksi Andis Muhriansah pergi membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton double cabin warna putih meninggalkan sdr. Erwin menuju ke arah Balikpapan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wita saat di perjalanan melintasi perbatasan Kalimantan Barat, sdr. Erwin menghubungi saksi Andis Muhriansah menanyakan sudah sampai dimana, dijawab oleh saksi Andis Muhriansah "sedang makan di warung daerah Simpang Runtuh" dijawab "ok" oleh sdr. Erwin. Sekira pukul 18.00 Wita pada saat sampai di daerah Palangkaraya sdr. Erwin kembali menghubungi saksi Andis Muhriansah menanyakan posisi dan saksi Andis Muhriansah mengatakan sudah sampai di Palangkaraya dijawab "ok" oleh sdr. Erwin.
- Bahwa Sekira pukul 03.00 Wita hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 ketika sedang makan, sdr. Erwin kembali menghubungi saksi Andis Muhriansah, menanyakan sudah sampai di mana kemudian saksi Andis Muhriansah mengatakan sudah sampai di Banjarmasin dan sdr. Erwin berkata "Ok", setelah selesai makan saksi Andis Muhriansah menghubungi sdr. Erwin memberitahukan akan jalan kembali setelah selesai makan dijawab "ok" oleh sdr. Erwin.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 07.30 Wita ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi Andis Muhriansah berada di dalam di kapal Ferry penyebrangan menuju Pelabuhan Kariangau Balikpapan, terdakwa menghubungi sdr. Erwin memberitahu sudah mau sampai dan sdr. Erwin memerintahkan saksi Andis Muhriansah apabila sudah sampai di Hotel mobil tinggalkan di parkiran dengan kuncinya.
- Bahwa pada saat Kapal Ferry mendekati Pelabuhan Kariangau Balikpapan dan terdakwa bersama-sama dengan saksi Andis Muhriansah akan naik ke dalam 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan, di amankan oleh saksi Hermawan Putut Wibowo dan saksi Asep Kusnadi (petugas dari BNN yang sebelumnya mendapat informasi dari Masyarakat) akan adanya pengiriman barang narkoba jenis sabu-sabu dari Pontianak Kalimantan Barat menuju Balikpapan Kalimantan Timur.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor polisi DA 8258 CJ ditemukan narkoba jenis sabu-sabu yang disembunyikan di samping kiri dan kanan bak, kemudian terdakwa dan saksi Andis Muhriansah mengakui bahwa

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor polisi DA 8258 CJ berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang di bawanya akan di serahkan kepada seseorang di parkir Hotel Platinum Balikpapan yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No. 28 Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur atas perintah sdr. Erwin, selanjutnya setelah sampai pelabuhan Kariangau Balikpapan saksi Hermawan Putut Wibowo dan saksi Asep Kusnadi bersama dengan anggota lainnya menuju Hotel Platinum Balikpapan untuk melakukan penangkapan terhadap seorang yang akan mengambil 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor polisi DA 8258 CJ berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Tidak lama kemudian ada yang menghubungi nomor saksi Andis Muhriansah memberitahu agar di parkir depan Indomaret atau Alfamaret dan tidak lama kemudian kembali ada yang menghubungi agar mobil di parkir di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Jl. MT. Haryono Batu Ampar Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur.

- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor polisi DA 8258 CJ berisi Narkotika jenis sabu-sabu di parkir di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Jl. MT. Haryono Batu Ampar Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, tidak lama kemudian datang saksi Ibnu Kaldum (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendekati 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton double cabin warna putih yang sedang di parkir dan langsung membuka pintu mobil yang diparkir tersebut, kemudian pada saat masuk kedalam mobil langsung ditangkap.
- Bahwa saksi Ibnu Kaldum mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton double cabin warna putih yang berisi narkotika jenis sabu-sabu atas perintah sdr. Bontet (DPO). Kemudian 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor polisi DA 8258 CJ dilakukan penggeledahan dengan di saksikan oleh terdakwa, saksi Andis Muhriansah, saksi Ibnu Kaldum Ali, saksi Toto Hartoyo dan saksi Adi Wibowo (security yang bertugas di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo) di temukan 10 (sepuluh) bungkus kemasan teh china yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu kristal dengan berat brutto 10.571 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh satu) gram.
- Bahwa saksi Ibnu Kaldum Ali mengambil 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor polisi DA 8258 CJ berisi Narkotika jenis sabu-sabu atas perintah sdr. Bontet, dimana pada saat mengambil mobil tersebut di beri 3 (tiga) plastik kresek warna kuning serta 1

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone untuk komunikasi dan akan membawa 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor polisi DA 8258 CJ berisi Narkotika jenis sabu-sabu ke Indomaret Kilometer 10 Balikpapan dan saksi Ibnu Kaldum mendapat upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membawa mobil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu, yang pertama pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan April 2021 dimana terdakwa membawa mobil bersama Sdr. Erwin (Dpo) dari Pontianak ke Kota Balikpapan, kemudian sesampainya di Kota Balikpapan, mobil ditinggal di parkir Hotel Platinum Balikpapan namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan mengambil mobil tersebut dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 bersama dengan saksi Andis Muhriansyah ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Erwin (Dpo) sudah sekitar 4 (empat) tahun dan terdakwa kenal karena sama-sama bekerja sebagai sopir travel akan tetapi sekarang terdakwa tidak mengetahui apa pekerjaan Sdr. Erwin (Dpo) ;
- Bahwa setelah sampai di BNNP Kalimantan Timur, barang bukti 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu di timbang dan diperoleh hasil dengan berat brutto 10.571 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh satu) gram ;
- Bahwa selain uang jalan sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), terdakwa di beri 1 (satu) unit Handphone I-Cherry untuk berkomunikasi dengan Sdr. Erwin (Dpo) dan orang yang akan menerima mobil tersebut di Kota Balikpapan ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Erwin (Dpo) karna Sdr. Erwin (Dpo) yang menyuruh terdakwa untuk membawa sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, 10 (sepuluh) bungkus teh China berisi Narkotika jenis shabu kristal dengan berat brutto 10.571 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh satu) gram, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kiliogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Lab. Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : PL60DA/I/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA, Tanggal 21 Januari 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening tersebut diatas adalah benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primer terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang,
- b. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,
- c. Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a. Unsur "Setiap orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama M.Nur Bin Aji Hasan yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut sertapula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Menimbang bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (strafbaar feit)

Menimbang bahwa strafbaar feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (menselijk handeling) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (een doen) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (een nalatten);
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*) ialah bahwa perbuatan itu walaupun terbukti melanggar Undang Undang yang artinya ialah pada perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun berhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri sipembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvatbaarheid*) kepadanya misalnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pembeda yakni tidak dipidanya sipembuat atas dasar pembeda, karena pada perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukum, walaupun dalam kenyataannya perbuatan sipembuat telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, maka sipembuat tidak dapat dipidana, misalnya petinju yang bertanding diatas ring memukul lawannya hingga luka-luka;

Menimbang, bahwa didalam buku satu bab III KUHP menentukan ada 7 dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidanya sipembuat yakni:

1. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab sipembuat karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal (pasal 44 ayat 1);
2. Adanya daya paksa atau overmacht (pasal 48)
3. Adanya pembelaan terpaksa (noodweer, pasal 49 ayat 1);
4. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweraxes, pasal 49 ayat 2);
5. Karena sebab menjalankan perintah Undang Undang (pasal 50);
6. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat 1);
7. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 51 ayat 2);



Menimbang, bahwa dari uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dari segi unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa karenanya unsur setiap orang masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur setiap orang tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Ad.b. Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.”**

Menimbang, bahwa unsur tersebut sifatnya alternatif, maka apabila salah satu atau beberapa dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah telah terbukti.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan secara tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum / melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum . Menurut Prof. M.D. Simons , Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);



Menimbang, bahwa berawal Ketika sebelumnya pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wita pada saat terdakwa sedang berada di rumah yang berlokasi Dusun Entikong Rt.004/001 Kel. Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau Propinsi Kalimantan Barat, di hubungi oleh sdr. Erwin (DPO) melalui Handpone dengan berkata “mau berangkatkah bawa mobil”, dijawab “mau” oleh terdakwa, kemudian sdr. Erwin berkata “Ya sudah besok berangkat tunggu di simpang tanjung pukul 09.00 Wita”.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa berada di simpang tanjong, tidak lama kemudian datang sdr. Erwin dengan membawa mobil Inova, kemudian sdr. Erwin mengajak terdakwa untuk ikut menuju Pontianak, tidak lama kemudian terdakwa dan sdr. Erwin sampai di daerah Pontianak sekira pukul 13.00 Wita berhenti di warung minum yang berlokasi dipinggir jalan, kemudian terdakwa di beri uang oleh sdr. Erwin sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya uang jalan menuju Balikpapan, tidak lama kemudian datang saksi Andis Muhriansah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wita dihubungi oleh sdr. Erwin untuk membawa mobil ke Kalimantan Timur.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Andis Muhriansah, diajak oleh saksi Erwin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil yang berada di parkir RSUD St. Antonius Jl. Khw. Hasyim Sungai Jawi Dalem Kec. Pontianak kota Kalimantan Barat.

Menimbang, bahwa pada saat diperjalanan menuju RSUD St. Antonius, sdr. Erwin berkata kepada terdakwa dan saksi Andis Muhriansah akan memberikan upah masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila pekerjaan sudah selesai. Kemudian setelah sampai di RSUD St. Antonius yang berlokasi di Jl. Khw. Hasyim Sungai Jawi Dalem Kec. Pontianak kota Kalimantan Barat, terdakwa di perintah oleh sdr. Erwin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton double cabin warna putih yang sedang terparkir dan sdr. Erwin berkata “itu mobilnya ambil aja kuncinya sudah ada di mobil” selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi Andis Muhriansah turun dari mobil Inova dan terdakwa mengambil mobil Mitsubishi Triton double cabin warna putih sedangkan saksi Andis Muhriansah menunggu di luar parkir, kemudian terdakwa bersama-sama saksi Andis Muhriansah pergi membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton double cabin warna putih meninggalkan sdr. Erwin menuju ke arah Balikpapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wita saat di perjalanan melintasi perbatasan Kalimantan Barat, sdr. Erwin menghubungi saksi Andis Muhriansah menanyakan sudah sampai dimana, dijawab oleh saksi Andis Muhriansah "sedang makan di warung daerah Simpang Runtuh" dijawab "ok" oleh sdr. Erwin. Sekira pukul 18.00 Wita pada saat sampai di daerah Palangkaraya sdr. Erwin kembali menghubungi saksi Andis Muhriansah menanyakan posisi dan saksi Andis Muhriansah mengatakan sudah sampai di Palangkaraya dijawab "ok" oleh sdr. Erwin.

Menimbang, bahwa Sekira pukul 03.00 Wita hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 ketika sedang makan, sdr. Erwin kembali menghubungi saksi Andis Muhriansah, menanyakan sudah sampai di mana kemudian saksi Andis Muhriansah mengatakan sudah sampai di Banjarmasin dan sdr. Erwin berkata "Ok", setelah selesai makan saksi Andis Muhriansah menghubungi sdr. Erwin memberitahukan akan jalan kembali setelah selesai makan dijawab "ok" oleh sdr. Erwin.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 07.30 Wita ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi Andis Muhriansah berada di dalam di kapal Ferry penyebrangan menuju Pelabuhan Kariangau Balikpapan, terdakwa menghubungi sdr. Erwin memberitahu sudah mau sampai dan sdr. Erwin memerintahkan saksi Andis Muhriansah apabila sudah sampai di Hotel mobil tinggalkan di parkir dengan kuncinya.

Menimbang, bahwa pada saat Kapal Ferry mendekati Pelabuhan Kariangau Balikpapan dan terdakwa bersama-sama dengan saksi Andis Muhriansah akan naik ke dalam 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan, di amankan oleh saksi Hermawan Putut Wibowo dan saksi Asep Kusnadi (petugas dari BNN yang sebelumnya mendapat informasi dari Masyarakat) akan adanya pengiriman barang narkoba jenis sabu-sabu dari Pontianak Kalimantan Barat menuju Balikpapan Kalimantan Timur.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor polisi DA 8258 CJ ditemukan narkoba jenis sabu-sabu yang disembunyikan di samping kiri dan kanan bak, kemudian terdakwa dan saksi Andis Muhriansah mengakui bahwa 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor polisi DA 8258 CJ berisi Narkoba jenis sabu-sabu yang di bawanya akan di serahkan kepada seseorang di parkir Hotel Platinum Balikpapan yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No. 28 Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur atas perintah sdr.

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin, selanjutnya setelah sampai pelabuhan Kariangau Balikpapan saksi Hermawan Putut Wibowo dan saksi Asep Kusnadi bersama dengan anggota lainnya menuju Hotel Platinum Balikpapan untuk melakukan penangkapan terhadap seorang yang akan mengambil 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor polisi DA 8258 CJ berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Tidak lama kemudian ada yang menghubungi nomor saksi Andis Muhriansah memberitahu agar di parkir depan Indomaret atau Alfamaret dan tidak lama kemudian kembali ada yang menghubungi agar mobil di parkir di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Jl. MT. Haryono Batu Ampar Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur.

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor polisi DA 8258 CJ berisi Narkotika jenis sabu-sabu di parkir di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Jl. MT. Haryono Batu Ampar Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, tidak lama kemudian datang saksi Ibnu Kaldum (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendekati 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton double cabin warna putih yang sedang di parkir dan langsung membuka pintu mobil yang diparkir tersebut, kemudian pada saat masuk kedalam mobil langsung ditangkap.

Menimbang, bahwa saksi Ibnu Kaldum mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton double cabin warna putih yang berisi narkotika jenis sabu-sabu atas perintah sdr. Bontet (DPO). Kemudian 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor polisi DA 8258 CJ dilakukan penggeledahan dengan di saksikan oleh terdakwa, saksi Andis Muhriansah, saksi Ibnu Kaldum Ali, saksi Toto Hartoyo dan saksi Adi Wibowo (security yang bertugas di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo) di temukan 10 (sepuluh) bungkus kemasan teh china yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu kristal dengan berat brutto 10.571 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh satu) gram.

Menimbang, bahwa saksi Ibnu Kaldum Ali mengambil 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor polisi DA 8258 CJ berisi Narkotika jenis sabu-sabu atas perintah sdr. Bontet, dimana pada saat mengambil mobil tersebut di beri 3 (tiga) plastik kresek warna kuning serta 1 (satu) buah Handphone untuk komunikasi dan akan membawa 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor polisi DA 8258 CJ berisi Narkotika jenis sabu-sabu ke Indomaret Kilometer 10 Balikpapan dan saksi Ibnu Kaldum mendapat upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika Golongan I Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, 10 (sepuluh) bungkus teh China berisi Narkotika jenis shabu kristal dengan berat brutto 10.571 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh satu) gram, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kiliogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Lab. Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : PL60DA/I/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA, Tanggal 21 Januari 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening tersebut diatas adalah benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata Terdakwa:

- Tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan medis yang dimaksud, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan disuruh atau sebagai perantara dalam mengambil narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai atau mengambil shabu-shabu tidak berdasarkan kewenangan karena setidaknya-tidaknya diri Terdakwa bukan pegawai kesehatan/apotek.
- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan shabu-shabu tersebut adalah tanpa hak karena tidak dari apotik, dan tanpa resep dokter.
- Bahwa Terdakwa tidak berwenang ataupun mempunyai izin dari pihak yang berwajib mengenai peredaran penyaluran maupun penyimpanan atas shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa kasus-kasus jual beli, menguasai, atau sebagai perantara maupun atas niatnya sendiri dalam mengambil atas jual beli dan menjualnya kembali Narkotika golongan I khususnya sabu-sabu cenderung semakin meningkat dimasyarakat bahkan mengarah pada suatu keadaan yang tidak memperhatikan kepentingan hukum bagi orang lain (*Rechtbelange*), yang mana seakan-akan dari suatu perbuatan yang dianggap benar berdasarkan atas niat dan kehendaknya sendiri dari cara-cara mengambil, membeli dan menjualnya dalam jual beli dari mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu adalah merupakan yang berujung pada pemakaian seseorang maka

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bpp



dampak negatifnya yang lebih dirasakan sehingga lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian seseorang yang telah membeli, menguasai, maupun sebagai perantara dalam jual beli paket sabu/narkotika golongan I khususnya sabu-sabu adalah sebagai perantara atas suruhan untuk membeli maupun mengambil atau menerima narkotika golongan I khususnya sabu-sabu sebagai modus operandi tanpa melihat adanya efek atau dampak negatif dalam peredaran atas membeli dan menguasai sabu-sabu tersebut yang pada pokoknya berdampak negatif pula terutama bagi mental dan moral seseorang;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika merupakan serious crime suatu kejahatan yang berdampak besar, dan multi dimensional terhadap sosial budaya ekonomi, politik, serta begitu dahsyatnya dampak negatif bagi kelangsungan hidup umat manusia sehingga dalam penegakan Hukumnya harus mendapat perhatian yang serius.

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.c. Unsur **"Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika."**

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Narkotika pengertian permufakatan jahat dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, dalam suatu kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat dalam Undang Undang Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUHP, hal ini ditandai dengan dimuatnya Deelneming (melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan) dalam pengertian permufakatan jahat di Undang Undang Narkotika, namun demikian digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai, dalam permufakatan jahat yang terpenting dua orang atau lebih telah bersepakat atau bersekongkol, jadi yang wajib ada disini adalah kesepakatan, dan persekongkolan harus sudah terjadi;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekira Pukul 18.00 Wita bertempat di Area Parkir Mobil RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Jalan MT. Haryono No. 656 Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, saksi Hermawan Putut Wibowo dan saksi Asep Kusnadi selaku anggota Badan Narkotika Nasional RI melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saksi Ibnu Kaldum dan saksi Andis Muhriansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kemasan teh china yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 10.571 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh satu) gram yang ditemukan di bagian belakang bak samping kiri dan kanan mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ, selain barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu, barang bukti yang berhasil disita dari saksi Ibnu Kaldum adalah 1 (satu) unit mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit motor Honda Genio warna merah Nopol KT 3530 SA, 1 (satu) lembar KTP dan 3 (tiga) kantong plastik warna kuning sedangkan yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone I-Cherry warna putih dan untuk saksi Andis Muhriansyah yang berhasil disita adalah 1 (satu) unit handphone merk Realmei warna ungu. Selanjutnya saat ditanyakan terkait kepemilikan 10 (sepuluh) bungkus kemasan teh china yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 10.571 (sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh satu) gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Badan Narkotika Nasional pada tanggal 07 Januari 2022), terdakwa mengaku tidak mengetahui siapa pemilik Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, karena terdakwa dan saksi Andis Muhriansyah hanya diperintah oleh Sdr. Erwin (Daftar pencarian orang) pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wita untuk mengantarkan mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu ke Area Parkir Mobil RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo dan terdakwa diminta oleh Sdr. Erwin untuk meninggalkan mobil tersebut Area Parkir Mobil RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo, dan terdakwa diberikan biaya perjalanan sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), apabila terdakwa dan saksi Andis Muhriansyah telah selesai mengantarkan mobil double cabin Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DA 8258 CJ, terdakwa dan saksi Andis Muhriansyah dijanjikan akan diberi upah masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 Ayat (2) Jo.pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bpp



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sisa Narkotika jenis sabu-sabu dari Uji laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan berat 7,79 (tujuh koma tujuh sembilan) gram.

Maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara Ibnu Kaldum Ali

- 1 (satu) unit handphone merk I-Chery warna putih ;

Maka atas barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar KTP.

Maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dengan mengambilkan dan sebagai perantara dalam transaksi narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram atau berat berat brutto 1000,00 gram atau berat netto 990,00 gram atas suruhan adalah sebagai modus operandi dalam peredaran Narkotika yang dampaknya dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki diri di kemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.Nur Bin Aji Hasan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sisa Narkotika jenis sabu-sabu dari Uji laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan berat 7,79 (tujuh koma tujuh sembilan) gram.
Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara Ibnu Kaldum Ali
 - 1 (satu) unit handphone merk I-Chery warna putih ;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar KTP.
Dikembalikan kepada terdakwa
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2022, oleh

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lila Sari, S.H., M.H., Rusdhiana Andayani, S.H..MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Eka Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lila Sari, S.H., M.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H..MH.

Panitera Pengganti,

Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)